

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sendiri berlandaskan acuan hukum sebagai implementasi tuntutan globalisasi dengan cara memberdayakan dalam bentuk memberikan kewenangan lebih luas, nyata, dan tanggung jawab dalam mengatur, memanfaatkan serta menggali sumber daya yang berpotensi di tempat tersebut.

Berdasarkan Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni Pasal 1 angka 6, Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, seperti halnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan juga pembangunan di daerah, meminimalisir ketimpangan tiap wilayah, serta meningkatkan efisiensi dan responsif pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik yang ada di setiap daerah (Septariani & Asoka., 2022). Di era otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola urusan pemerintahannya.

Salah satu aspek pemerintahan daerah yang perlu diatur dengan seksama adalah masa pengelolaan keuangan daerah dan penganggaran daerah, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah, kemampuan daerah dalam

mengelola keuangan dituangkan dalam dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat (Febriyanti dkk., 2022)

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, kinerja keuangan daerah adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran terhadap semua tanggung jawab dan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan kinerja keuangan merupakan bagian dari dokumen yang penting, di mana dokumen ini menyatakan bagaimana kondisi tersebut dalam hal pengumpulan dana dan penyaluran dana, Hal ini membantu mengukur indikator kinerja keuangan dalam periode terakhir. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dilakukan, sebab dengan mengetahui kinerja keuangan maka dapat dijadikan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan. Penilaian kinerja keuangan daerah bertujuan agar para pengelola keuangan tidak semena-mena membelanjakan uangnya, tetapi menjadi lebih fokus terhadap target-target kinerja yang harus dicapai, pengukuran kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan antara kinerja actual dengan kinerja yang diharapkan (Sulistyo.,2018).

Fenomena yang terdapat pada penelitian ini adalah terjadinya penurunan APBD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, salah satu penyebab terjadinya penurunan APBD ini karna pada awal tahun 2020 Indonesia di serang oleh wabah virus *Covid-19*, APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi masih menurun hingga pasca *Covid-19*, yang mana ini memiliki dampak terhadap kinerja keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun anggaran 2018-2022 rata-rata mengalami fluktuatif bahkan cenderung menurun dan hampir tidak mencapai target yang telah dianggarkan. Penurunan PAD rata-rata di setiap Kabupaten/Kota terjadi karena dampak dari *Covid-19*, namun setelah *Covid-19* berlalu masih terdapat beberapa Kabupaten yang PAD nya masih menurun, seperti Kabupaten Bungo Tahun 2021 sudah mulai meningkat sebesar 198,75 miliar namun ditahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 140,74 miliar, Kabupaten Kerinci ditahun 2021 sebesar 66,86 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 44,37 miliar, Kabupaten Batanghari ditahun 2021 sebesar 148,44 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 109,44 miliar, Kabupaten Tebo ditahun 2021 sebesar 92,92 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 59,68 miliar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditahun 2021 sebesar 118,53 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 112,06 miliar dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditahun 2021 sebesar 81,6 miliar namun ditahun 2022 menurun sebesar 59,22 miliar. Yang mana hal tersebut mengakibatkan

perlambatan aktivitas ekonomi, sehingga penerimaan dari sumber PAD menurun/berkurang. (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi ditahun 2020 rata-rata mengalami Penurunan, penyebab terjadinya penurunan ini salah satunya karna dampak dari wabah *Covid-19* yang mengakibatkan kepada menurunnya APBN pemerintah pusat dan mengakibatkan penurunan dana transfer ke daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, tetapi ditahun 2021 dan 2022 sudah kembali mengalami kenaikan namun jika dibandingkan tahun 2019 sebelum terjadinya wabah *covid-19* dengan tahun 2022 setelah wabah *covid-19* angka realisasi dana perimbangan masih dibawah capaian sebelum terjadinya wabah tersebut. (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Realisasi SILPA pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi rata-rata terdapat angka yang naik turun tiap tahun, kenaikan terjadi rata-rata terdapat pada tahun 2022, sebagai gambaran pada Kabupaten Bungo tahun 2021 sebesar 5.82 miliar naik signifikan ditahun 2022 sebesar 154.51 miliar. (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi rata-rata setiap tahun nya mengalami fluktuatif bahkan cenderung menurun dan masih belum mencapai target yang di anggarakan terlihat dari persentase nya, rata-rata penurunan terjadi pada tahun 2022 seperti yang terdapat pada Kota Jambi tahun 2021 mencapai angka sebesar 1.740.36 miliar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1.633.46 miliar. Karena Belanja daerah merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan salah satu instrument kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah. (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Penelitian ini pengembangan dari penelitian sebelumnya yang mana terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian yang menyimpulkan variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah memiliki atau tidak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Verawaty dkk., (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat. Jika PAD meningkat, kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota juga ikut meningkat. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Putri dan Darmayanti (2019). Penelitian mereka membuktikan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang berarti bahwa menerima PAD sebagai kekayaan daerah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang baik seharusnya diikuti oleh PAD yang tinggi.

Lintangi dkk., (2023) menyatakan bahwa dana perimbangan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Insani dkk., (2023), penelitian mereka membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah yang berarti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun seiring dengan peningkatan dana perimbangan.

Ratnasari dan Meirini, (2022) menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini bertolak belakang melalui hasil temuan Putri dan Ratnawati (2023) yang berpendapat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh SILPA.

Armaja dkk., (2017) berpendapat bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini bertolak belakang melalui hasil temuan Defitri., (2021). Penelitian mereka membuktikan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,, karena pemerintah membelanjakan lebih banyak untuk belanja pegawai dari pada untuk pembangunan daerah sendiri.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Insani dkk., (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada tahun penelitian serta variabel. Pada penelitian sebelumnya dilakukan Tahun Anggaran 2019-2021, Sedangkan penelitian ini dilakukan Tahun Anggaran 2018-2022. Penelitian sebelumnya mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, sedangkan penelitian ini mengukur kinerja keuangan dengan rasio efektivitas. Dan penelitian ini terdapat penambahan variabel pada variabel X. Variabel X yang ditambahkan adalah variabel Belanja Daerah dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, alasan penambahan variabel ini karena terdapat fenomena dari 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif bahkan cenderung menurun terhadap belanja daerah, sedangkan SILPA masih terdapat naik turun setiap tahun nya yang mana dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan penelitian yang dilakukan dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul **”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah PAD, Dana Perimbangan, SILPA, dan Belanja Daerah bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
5. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SILPA, dan Belanja Daerah secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Sebagai bahan informasi dan referensi pengembangan keilmuan dalam bidang akuntansi tentang APBD terhadap kinerja keuangan.

2. Secara pemerintah

Dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil dari penelitian ini.

3. Secara Praktisi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengelolaan keuangan daerah terutama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk tujuan meningkatkan dan mengevaluasi kinerja keuangannya.